



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2016/PN.Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

#### I. PENGUGAT

Nama : MIKAEL MEDAH;  
Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 14 Mei 1942;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat Tinggal : Jl. Sukabhakti 22 RT.001 / RW.001, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;  
Pekerjaan : Pensiunan TNI;

Didampingi Kuasa Hukumnya: YANCE THOBIAS MESAHA,S.H. dan SAN ALBERTUS FATTU,S.H., keduanya pekerjaan Advokat/ Pengacara, berkantor di Kantor Hukum "YANCE THOBIAS MESAHA,S.H.& PARTNERS" beralamat di Jalan Timor Raya Km.11, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dibawah register Nomor 381/Pdt/LGS/K/2016 tanggal 30 Agustus 2016;

#### MELAWAN

#### II. TERGUGAT

Nama : LODOWIK LAIN;  
Tempat Tanggal Lahir : Penkase 10 Maret 1938;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat Tinggal : Jl. Beringin RT.30/ RW.09, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Hal. 1 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani;

Didampingi Kuasa Hukumnya : MARTHEN L. BESSIE, S.H.,Advokat/

Penasihat Hukum, memilih domisili Hukum beralamat kantor di Jl. Raya

Frans Seda No. 14 - A, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota

Kupang – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September

2016 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA

Kupang dibawah Register Nomor : 410/ Pdt/ LGS/ K/ 2016 tanggal 16

September 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian peminjaman uang secara lisan berdasarkan bukti kuitansi penerimaan uang sebanyak 7 kali yaitu:
  1. Kwitansi tanda penerimaan uang pada Tanggal 14 Juli 2013 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  2. Kwitansi tanda penerimaan uang pada Tanggal 9 September 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  3. Kwitansi tanda penerimaan uang pada Tanggal 15 Oktober 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  4. Kwitansi tanda penerimaan uang pada Tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  5. Kwitansi tanda penerimaan uang pada Tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  6. Kwitansi tanda penerimaan uang pada Tanggal 20 Nopember 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  7. Kwitansi tanda penerimaan uang pada Tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

**Hal. 2 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2016/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah keseluruhan uang pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa diperjanjikan dalam perjanjian lisan tersebut adalah Tergugat akan kembalikan uang pinjaman tersebut setelah proses pembayaran uang tanah milik Tergugat selesai dengan PT. Intan Lestari;
- Bahwa ternyata setelah PT. Intan Lestari telah selesai lakukan proses pembayaran tanah milik Tergugat, sebagaimana perjanjian lisan tersebut namun uang pinjaman yang Tergugat pinjam dari Penggugat tidak dikembalikan oleh Tergugat dengan berbagai macam alasan dan telah menunjukan itikad buruk ketika Penggugat meminta;
- Bahwa dalam bantahannya Tergugat mengatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah uang hasil penjualan tanah-tanah kapling yang dijual oleh Penggugat kurang lebih 150 orang sebagai pembeli atas tanah kapling-kapling tersebut, sehingga uang yang Tergugat terima dari Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat bahwa uang tersebut adalah uang pinjaman, sebab selama Penggugat memberikan uang hasil penjualan tanah-tanah kapling tersebut tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat bahwa masih terdapat kekuarangan atau berapa jumlah yang sudah terbayar dan berapa yang belum membayar pelunasan atas tanah-tanah kapling tersebut;
- Bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti kuitansi tersebut juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ARNOLUS MANAFE dan ADRIANUS YUSUF OLIN yang memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat, sedangkan pihakTergugat hanya mengajukan bukti tertulis berupa foto copy gambar tanah kapling dan tidak mengajukan seorang saksi pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan, kecuali mengenai besaran bunga

**Hal. 3 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2016/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituntut sebesar 3,5% setiap bulannya terhitung sejak Januari 2014, sebab bunga moratoir berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat ditetapkan sebanyak-banyaknya adalah 6% per tahun terhitung sejak jatuh tempo sampai dengan dibayar lunas utang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Mengingat ketentuan Pasal 1250 dan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) ditambah dengan bunga moratoir sebesar 6% (enam prosen) pertahun terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan dibayar lunasnya utang tersebut;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 12 Oktober 2016 oleh **Mohamad Sholeh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dian R. Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

**Hal. 4 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2016/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya

masing-masing;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

**Dian R. Ismail, S.H.**

**Mohamad Sholeh, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 185.000,00
4. Materai	: Rp 6.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: Rp 5.000,00
Jumlah	: Rp 296.000,00

**Hal. 5 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2016/PN Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)